

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Program ini untuk pemenuhan gizi yang menekankan bahwa asupan makanan yang cukup, seimbang, dan aman berperan penting dalam mendukung pertumbuhan fisik. (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi yang baik, diharapkan masyarakat mampu menjalankan aktivitas secara optimal dan produktif. Salah satu program pemerintah yang berkaitan langsung dengan penyediaan pangan bagi masyarakat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak usia sekolah, melalui penyediaan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Dalam pelaksanaannya, program MBG tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek gizi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan pangan dan kehalalan makanan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Pelaksanaan MBG tidak hanya menekankan pada kandungan gizi makanan, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan pangan, kebersihan, dan kelayakan konsumsi. Oleh karena itu, penyelenggaraan MBG harus mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah agar tujuan program dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Kebijakan sertifikasi halal merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta jaminan kepada masyarakat dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kebijakan tersebut disusun sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh produk yang halal sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di Indonesia. Dasar hukum penyelenggaraan sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kedua regulasi tersebut mengatur kewajiban sertifikasi halal, mekanisme penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai upaya menjamin konsistensi kehalalan suatu produk (Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2024).

Penyelenggaraan kebijakan sertifikasi halal menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. BPJPH bertugas menyusun kebijakan, menetapkan standar penyelenggaraan jaminan produk halal, menerbitkan sertifikat halal, melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, serta mengawasi pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal. Dalam proses sertifikasi halal, BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melakukan pemeriksaan dan audit terhadap produk, sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa halal sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. Sinergi antarlembaga tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi ketentuan syariat Islam sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Athief et al., 2023; BPJPH, 2025).

Penerapan kebijakan sertifikasi halal memiliki keterkaitan yang erat dengan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena program tersebut menyediakan makanan yang dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat, khususnya peserta didik sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, pelaksanaan MBG tidak hanya dituntut memenuhi standar gizi dan keamanan pangan, tetapi juga harus menjamin kehalalan makanan yang disediakan. Implementasi kebijakan sertifikasi halal mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian sesuai dengan prinsip Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Penerapan kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan jaminan bahwa makanan yang disediakan dalam Program Makan Bergizi Gratis memenuhi aspek halal, aman, dan bergizi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah (BPJPH, 2023; LPPOM MUI, 2022).

Sebagai unit pelaksana Program Makan Bergizi Gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan bertanggung jawab dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, setiap SPPG diarahkan untuk memenuhi berbagai persyaratan operasional, termasuk mempersiapkan proses sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi halal tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan pengelola SPPG, tetapi juga bergantung pada komunikasi, koordinasi, dan dukungan antarinstansi, khususnya antara Badan Gizi Nasional, BPJPH, serta pihak pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis agar mampu menyediakan makanan yang bergizi, aman, dan

terjamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2024; BPJPH, 2025).

Desa Mayang, Kabupaten Jember, memiliki karakteristik masyarakat religius serta potensi pelibatan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia makanan dalam program MBG. Dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha kecil telah memiliki sertifikat halal resmi, baik karena keterbatasan informasi, biaya, maupun prosedur administratif. Padahal, sertifikasi halal dapat meningkatkan legitimasi usaha, memperluas akses pasar, serta memberikan kepastian hukum bagi produsen dan konsumen (BPJPH, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi halal dalam program MBG benar-benar dijalankan di Dapur SPPG.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta aspek jaminan halal dalam penyediaan makanan bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Rozi et al. (2025) berjudul Pendampingan Sertifikasi Halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal memiliki peran penting dalam membantu SPPG memenuhi persyaratan sertifikasi halal sehingga dapat menjamin kehalalan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ananda et al. (2025) berjudul Implementasi Jaminan Halal terhadap Peralatan Masak dan Alat Makan sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim pada Program MBG menjelaskan bahwa implementasi jaminan halal tidak hanya berkaitan dengan bahan baku, tetapi juga meliputi kebersihan serta kesucian peralatan memasak dan peralatan makan yang digunakan selama proses produksi

makanan. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim. Penelitian yang dilakukan oleh Shalma et al. (2025) berjudul Analisis Sistem Logistik dan Supply Chain Halal pada Dapur Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa penerapan sistem logistik halal telah dilakukan melalui pemilihan bahan baku yang halal, pengawasan distribusi, serta pengendalian keamanan pangan. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan adanya kendala dalam proses sertifikasi halal, seperti keterbatasan sistem pelacakan bahan baku dan proses administrasi sertifikasi halal. Penelitian yang dilakukan oleh Thalia Wirmanshanda Putri dan Helmi Chandra Sy (2026) berjudul Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Studi Kasus SPPG Siteba Kota Padang) menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program MBG dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, pengawasan distribusi makanan, serta penerapan standar operasional dalam penyediaan makanan bergizi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al. (2024) berjudul Pemahaman Kualitas Gizi dan Kehalalan Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Mahasiswa Gizi menunjukkan bahwa aspek kehalalan merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan Program MBG. Makanan yang disediakan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga harus memenuhi ketentuan halal agar dapat diterima oleh masyarakat, khususnya konsumen Muslim. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rozi, Muar, Pitaloka, dan Abidin (2025) dalam artikel berjudul Pendampingan Sertifikasi Halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan aspek strategis dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di

SPPG. Penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi sertifikasi halal pada industri pangan dan belum membahas pelaksanaannya pada Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian tersebut membahas implementasi kebijakan secara umum sehingga belum mengkaji pelaksanaan sertifikasi halal pada dapur SPPG sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada pendampingan sertifikasi halal, sistem logistik halal, perlindungan konsumen, implementasi Sistem Jaminan Produk Halal, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara umum. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi halal pada tingkat operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menitikberatkan pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena mengkaji implementasi kebijakan sertifikasi halal pada Program Makan Bergizi Gratis di Dapur SPPG Bunga Mekar Desa Mayang Kabupaten Jember berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus membahas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari teori George. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek kebijakan dan pendampingan secara umum, penelitian ini lebih menekankan pada kondisi nyata di lapangan, terutama bagaimana standar halal diterapkan dalam operasional dapur MBG sehari-hari. (Rozi et al, 2025). Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan sudut pandang yang lebih kontekstual dengan melihat

keterkaitan antara tata kelola sertifikasi halal dan praktik pengelolaan pangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru berupa gambaran mengenai model Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal pada dapur MBG, yang nantinya dapat menjadi referensi bagi pengembangan program serupa di daerah lain, khususnya di Kabupaten Jember (BPJPH, 2025). Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Mayang Kabupaten Jember. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan sertifikasi halal telah diterapkan dalam program MBG serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Mayang Kabupaten Jember ditinjau dari teori George?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal pada program MBG di Desa Mayang Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Mayang Kabupaten Jember.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal pada program MBG.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai konsep penelitian yang dijabarkan secara lebih spesifik dan terukur sehingga dapat diamati serta dianalisis secara sistematis dalam proses penelitian. Definisi ini digunakan untuk memperjelas makna dari variabel penelitian agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman antara peneliti dan pembaca. Selain itu, definisi operasional juga membantu peneliti dalam mengkaji fenomena yang diteliti secara lebih terarah dan terstruktur (Sugiyono, 2019).

1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses pemberian pengesahan resmi terhadap kehalalan suatu produk yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang setelah melalui serangkaian tahapan pemeriksaan dan verifikasi. Tahapan tersebut meliputi penilaian terhadap bahan baku yang digunakan, proses produksi, penerapan sistem jaminan halal, serta distribusi produk. Seluruh proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak mengandung unsur yang dilarang menurut ajaran Islam.

2. Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini serta mengatasi berbagai permasalahan gizi seperti stunting, kekurangan gizi, dan ketidakseimbangan asupan nutrisi pada masyarakat. Program juga sebagai strategi pembangunan sosial yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Agustini, 2025).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam teori Implementasi Kebijakan milik George C. Edward III pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan pengelolaan serta pengawasan program MBG agar sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal.

2) Bagi Pengelola Program MBG

Sebagai pedoman dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal secara konsisten pada setiap tahapan pengelolaan makanan.

3) Bagi Masyarakat

Memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap makanan yang dikonsumsi melalui program MBG.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang relevan dengan tema sertifikasi halal dan kebijakan pangan.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas dari pokok permasalahan yang dikaji, maka diperlukan pembatasan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di Desa Mayang, Kabupaten Jember.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mayang, Kabupaten Jember, dengan objek penelitian berupa pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara subjek penelitian, penelitian ini dibatasi pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG, seperti pengelola makanan. Penelitian ini menggunakan persepsi kualitatif.

Dengan adanya pembatasan ruang lingkup tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang fokus dan mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Mayang Kabupaten Jember.

